



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA MUNGKID
KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG
NOMOR: 180.192/1/KEP/10/2021**

**TENTANG
PENETAPAN KEPENGURUSAN
ORGANISASI PENGURANGAN RESIKO BENCANA (OPRB)
DESA MUNGKID KECAMATAN MUNGKID KABUPATEN MAGELANG**

KEPALA DESA MUNGKID,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana di Desa Mungkid, perlu ditetapkan surat keputusan kepala desa Mungkid tentang organisasi pengurangan resiko bencana;
- b. bahwa berdasarkan musyawarah perangkat Desa Mungkid, tokoh masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa, dan kelembagaan yang ada di desa Mungkid, memutuskan perlu dibentuk organisasi pengurangan resiko bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Mungkid organisasi pengurangan resiko bencana
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana
6. Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang nomor 3 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pengurus Pengurangan Resiko Bencana Desa Mungkid Masa Bhakti Tahun 2021 - 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pengurus Pengurangan Resiko Bencana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU yaitu untuk memenuhi berbagai kebutuhan kapasitas untuk pengurangan Risiko Bencana maupun diperbantukan dalam penanganan langsung terhadap bencana itu sendiri baik Pra, Saat maupun Pasca, seperti pendataan, pemetaan maupun kebutuhan kebutuhan yang lain terkait dengan kebencanaan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Pengurus Penanggulangan Resiko Bencana mempunyai fungsi:

- Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam kebencanaan;
- Penanaman dan pemupukan rasa pesatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- Penyusunan rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong-royong masyarakat;
- Penggalan, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup.
- Mensosialisasikan tentang Kewaspadaan terhadap Bencana.
- Selalu siap membantu Petugas dalam Pengurangan Resiko Bencana

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Pengurangan Resiko Bencana sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggungjawab kepada masyarakat melalui Kepala Desa.

KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di: Desa Mungkid
 Pada Tanggal : 8 Januari 2021

KEPALA DESA MUNGKID

ttd

MUHAMMAD FITRI HERIYANTO

**Lampiran Pertama :Keputusan
Kepala Desa Mungkid
Nomor : 180.192/1/KEP/10/2021
Tahun 2021
Tentang Kepengurusan Organisasi
Resiko Bencana
Tanggal : 8 Januari 2021**

**SUSUNAN PENGURUS
ORGANISASI PENGURANGAN RESIKO BENCANA
DESA MUNGKID
MASA BHAKTI TAHUN 2021 - 2026**

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KET
1	M. FITRI HERIYANTO, SE	PELINDUNG	
2	C. CAHYO WIDIANTORO	KETUA 1	
3	ALI ROFIK	KETUA 2	
4	MUHAMMAD NUR	SEKRETARIS 1	
5	KHARISMA WAHYU P	SEKRETARIS 2	
6	FAIS NURDIN N	BENDAHARA 1	
7	HENNI SUSI HARTIWI	BENDAHARA 2	
8	TRI ANDAYANI	BENDAHARA 3	
9	M. CHOIRUN NATSIR	KOOR POSKO	
10	HEPIYANTA	KOOR POSKO	
11	WARAS SUHARTO	KOOR POSKO	
12	IQBAL ARYADIA P	KOOR POSKO	
13	SUHERI	KOOR POSKO	
14	TATANG TANU JAYA	KOOR POSKO	
15	ROHMAD	SIE TRANSPORTASI	
16	ANAS HARDIANSYAH	SIE TRANSPORTASI	

17	MUAWAN PRAMUDHITO	SIE TRANSPORTASI	
18	IDA MULYATI	SIE LOGISTIK	
19	IMAH MUDAH	SIE LOGISTIK	
20	SHOFA 'ULYA	SIE LOGISTIK	
21	ENI ASTUTI	SIE LOGISTIK	
22	ISKINA R	SIE LOGISTIK	
23	SUROTO	SIE KEAMANAN	
24	SUYOTO	SIE PENDIDIKAN	
25	ANY MUSLIMAH	SIE KESEHATAN	
26	TRİYATUN	SIE KESEHATAN	
27	AHMAD BASYORI	SIE KESEHATAN	
28	TATIK	SIE KONSUMSI	
29	SITI ZUL P	SIE KONSUMSI	
30	DEVI FITRIANA	SIE KONSUMSI	
31	RAHAYU	SIE KONSUMSI	
32	BASORI	SIE HUMAS	
33	YATIMAN	SIE HUMAS	
34	ABU RORI	SIE UMUM	
35	KEMI PRIYONO	SIE UMUM	
36	FAUZAN	SIE PERLENGKAPAN	
37	SUNARTO	SIE PERLENGKAPAN	
38	SUNARYO	SIE PERLENGKAPAN	
39	MARWATA	SIE PERLENGKAPAN	
40	JOKO NUGROHO	SIE PERLENGKAPAN	

41	JOKO SUGIARTO	SIE PERLENGKAPAN	
42	WARSONO	SIE PERLENGKAPAN	
43	ANTOK	SIE PERLENGKAPAN	
44	HERU	SIE PERLENGKAPAN	

KEPALA DESA MUNGKID

ttd

M. FITRI HERIYANTO, SE